

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram)

Yusri¹, Rispawati², Yuliatin³

Universitas Mataram

yusri3902@gmail.com ; rispa64@gmail.com

Abstract

Community Supervisor according to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in Article 1 paragraph (13) is a functional law enforcement official who carries out community research, guidance, supervision, and assistance to children in and outside the criminal justice process. This research aims to find out the role of Community Supervisors in assisting Children Who Face The Law at the Correctional Center Klas II Mataram. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The subject in this study is the Community Supervisor. Data collection techniques use observation techniques, interviews, and documentation. Based on the results of the study shows that the Community Supervisor in assisting children who face the law consists of assistance at the investigation stage, the prosecution stage, the trial stage, and the trial. The internal factors that affect the Community Supervisor in assisting children who face the law are Human Resources, the area of work area, and the budget of funds. While external factors consist of cooperative relations with other agencies and coordination with parents / guardians and the community.

Keywords: *Community Advisor, Accompaniment, ABH*

Abstrak : Pembimbing Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 1 ayat (13) adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Balai Pemasarakatan Klas II Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Pembimbing Kemasyarakatan. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari pendampingan pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan, dan sesusah persidangan. Adapun faktor internal yang mempengaruhi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan

dengan hukum yaitu Sumber Daya Manusia, luas wilayah kerja, dan anggaran dana. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari hubungan kerja sama dengan instansi lain dan koordinasi bersama orang tua/wali dan masyarakat.

Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Pendampingan, ABH

PENDAHULUAN

Di Indonesia belakangan ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tidak sedikit dari pelaku tindak pidana adalah anak. Anak yang menjadi pelaku, korban, dan saksi disebut dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau disingkat ABH, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam Pasal 1 ayat (2), bahwa ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Setiap tahunnya kasus ABH mengalami peningkatan. Data registrasi di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dilansir dari website Puspensos.go.id tercatat sepanjang tahun 2011 sampai 2019 terdapat 11.492 kasus. Sejak bulan Januari sampai bulan Agustus 2020, dari data terdapat 123 kasus ABH sebagai pelaku. Kriminalitas terbanyak yaitu kekerasan, kekerasan fisik dengan jumlah 30 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 28 kasus. Selain itu anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas sejumlah 13 kasus dan pencurian menyusul dengan 12 kasus. Selain itu, berdasarkan data registrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram tercatat pada tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 terdapat 124 kasus ABH yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan pidana anak, dimana kasus paling banyak yaitu pencurian dan kekerasan fisik. Data tersebut membuktikan bahwa kasus ABH di negeri ini masih cukup tinggi dan perlindungan terhadap anak belum dilakukan secara optimal.

Penanganan terhadap ABH melalui peradilan pidana layaknya orang dewasa tidak memberikan hasil efektif, bukan efek jera yang timbul melainkan sebagian besar anak yang telah melalui proses peradilan pidana malah merasakan trauma yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan karena secara kejiwaan, anak berbeda dengan orang dewasa. Maka konsep peradilan pidana yang memberikan tekanan cukup

banyak terhadap pelaku tindak pidana tidaklah tepat digunakan pada anak. Maka negara mengeluarkan instrumen hukum, yang membedakan perlakuan hukum antara orang dewasa dengan anak ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). hal ini dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap ABH sebagai penerus bangsa.

Dalam menjamin terwujudnya peradilan yang melindungi kepentingan terbaik terhadap ABH, maka perlu dilakukan pendampingan khusus dari aparat penegak hukum, karena pendampingan bertujuan untuk melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil (Adnyana & Suyanto, 2013: 262). Mengingat bahwa anak paling rentan dan lemah, sering kali ditempatkan pada posisi yang paling dirugikan (Arif Gosita: 28). Maka dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Kemasyarakatan yang disingkat PK, memiliki tugas pokok yaitu penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap warga binaan pemsayarakatan, terkhusus juga pada ABH. PK mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui proses pendampingan, rekomendasi dalam penelitian kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.

PK sangat berperan dalam melakukan pendampingan terhadap ABH dimulai dari sebelum persidangan hingga selesai dilakukannya persidangan, yang bertujuan agar anak mendapatkan hukum yang adil sehingga terwujudnya keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Leibman, 2007: 25). Pada saat melakukan pendampingan terhadap ABH, PK dituntut serta wajib berlaku aku adil terhadap anak, baik pada anak pelaku, korban dan anak saksi, maka dari itu PK harus bersifat netral dan tidak ada intervensi dari

pihak manapu. Sehingga dalam memberikan rekomendasi diversi di pengadilan pidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Diversi merupakan pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya (Setya Wahyudi, 2011: 56). Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa diskresi merupakan keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan. Namun PK dalam memberikan pendampingan terhadap anak tetap tidak diperkenankan memakai tanda pengenal, karena dinilai mempengaruhi psikologis anak. PK memiliki kedudukan penting dalam mempengaruhi keberhasilan setiap proses peradilan pidana anak secara keseluruhan, dimana PK adalah bagian dari sistem tata peradilan pidana anak, mempunyai tugas memberikan pembimbingan dan pendampingan untuk ABH agar hak anak terjamin dalam mendapatkan perlindungan hukum dan anak tidak memiliki trauma yang berkepanjangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi yang dilaksanakan dari awal bulan April sampai pertengahan Mei. Dokumentasi menurut (Siyoto & Shodik, 2015) adalah teknik mengumpulkan data dengan cara memeriksa dan menggali informasi melalui dokumen seperti catatan,

buku dan lain sebagainya, yang dalam hal ini teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data tentang mendampingi ABH. Teknik wawancara menurut (Koentjaraningrat, 2009) adalah cara untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati suatu kejadian tertentu dengan menggunakan lembar observasi (Astutik & Harmanto, 2019).

Subjek dalam penelitian ini yaitu Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram. Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2018:300) menjelaskan bahwa teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan melakukan pertimbangan tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa teknik *purposive sampling* mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu, (Arikunto, 2006). Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Balai Pemasyarakatan, Kepala Subseksi Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan sesudah persidangan. Beberapa substansi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap penyidikan Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dan wewenang untuk berperan melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 1 ayat (13) ditegaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan,

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Beberapa substansi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan perannya setiap Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram pada saat melakukan pendampingan anak, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Pembimbing Kemasyarakatan diperkenankan untuk mengenakan toga atau atribut kedinasan, hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 22 bahwa, Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Hal ini bertujuan untuk menjaga anak agar tidak terganggu mentalnya dan membuat anak untuk tidak trauma yang berkepanjangan.
- b. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan memastikan anak mendapatkan hak-haknya disetiap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, diantara hak-haknya yaitu anak diperlakukan dengan baik, anak mendapatkan bantuan hukum, anak tidak mendapatkan tekanan, tidak mendapatkan diskriminasi dan intimidasi yang menyebabkan kejiwaan dari anak terganggu. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 3 bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: (a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, (b) dipisahkan dari orang dewasa, (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, (d) melakukan kegiatan rekreasional, (e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Karena tujuan dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

- c. Selain memastikan anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh hak-haknya pada saat penyidikan, peran Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan Penelitian Kemasyarakatan, yaitu mendalami kondisi anak secara menyeluruh mulai dari segi ekonomi, psikologi sampai Pembimbing Kemasyarakatan mengetahui alasan anak tersebut dalam melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Inonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan dan juga termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. karena sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 57 Ayat (2) bahwa, Penelitian Kemasyarakatan berisikan tentang: (a) data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial, (b) latar belakang dilakukannya tindak pidana, (c) keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa. Tujuan dilakukannya Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai bahan pertimbangan hakim nantinya dalam memutuskan perkara pidana anak, apabila hakim memutuskan tanpa mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, maka putusan hakim batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 60 Ayat (4) bahwa, dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum.

- d. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan selanjutnya memastikan serta mengupayakan agar anak yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan kejahatan, harus mendapatkan Diversi atau upaya damai dengan cara musyawarah diluar dari proses peradilan melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, Orang Tua/Wali, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Penyidik Kepolisian. Hal ini sesuai dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal Ayat (1) dan (2) bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi untuk anak yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan kejahatan. Tujuan dari dilakukannya Diversi yaitu tercapai perdamaian antara korban dan anak, terselesainya perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.
2. Mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan

Pada tahap Penuntutan Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yaitu melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak mendapatkan hak-haknya dan memperoleh keadilan restoratif yang mHzengedepankan rasa kekeluargaan. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 1 ayat (13) ditegaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan atau pelimpahan perkara ke Kejaksaan, yaitu memastikan apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa sudah sesuai dengan yang mandatkan Undang-Undang . Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 3 bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: (a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. (b) dipisahkan dari orang dewasa. (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. (d) melakukan kegiatan rekreasional. (e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan selanjutnya adalah memastikan serta mengupayakan agar anak yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan kejahatan, harus mendapatkan Diversi atau upaya damai dengan cara musyawarah diluar dari proses peradilan melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, Orang Tua/Wali, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Penyidik Kepolisian. Hal ini ditegaskan dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal Ayat (1) dan (2) bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib mengupayakan Diversi untuk anak yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan kejahatan. Tujuan dilakukannya Diversi yaitu tercapai perdamaian antara korban dan anak, terselesainya perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Apabila upaya diversi gagal pada tahap penuntutan maka prosesnya akan naik pada tahap persidangan dan Pembimbing Kemasyarakatan wajib mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap persidangan selanjutnya memastikan

apakah hakim dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan Undang-Undang atau belum, apakah anak sudah mendapatkan hak-haknya atau belum. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak. Ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 3 bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: (a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, (b) dipisahkan dari orang dewasa, (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, (d) melakukan kegiatan rekreasional, (e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan berikutnya adalah memastikan serta mengupayakan agar anak yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan kejahatan, harus mendapatkan Diversi atau upaya damai dengan cara musyawarah diluar dari proses peradilan melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, Orang Tua/Wali, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Penyidik Kepolisian. Hal ini ditegaskan dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal Ayat (1) dan (2) bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi untuk anak yang diancam

pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan kejahatan. Tujuan dari dilakukannya Diversi yaitu tercapai perdamaian antara korban dan anak, terselesainya perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Apabila upaya diversi gagal pada tahap ini, maka proses persidangan akan tetap dilanjutkan.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada tahap persidangan, dalam proses persidangan pertama Hakim akan membuka persidangan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Selanjutnya Hakim akan membacakan surat dakwaan untuk anak, setelah itu Pembimbing Kemasyarakatan akan dipersilahkan oleh Hakim untuk membacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum selama beberapa menit. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 57 bahwa, setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Tujuan dibacakannya Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai bahan pertimbangan hakim nantinya dalam memutuskan perkara pidana anak, apabila hakim memutuskan tanpa mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, maka putusan hakim batal demi hukum.

3. Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tahap sesudah persidangan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap sesudah persidangan atau setelah putusan hakim dibacakan adalah mendampingi dan memastikan agar Jaksa memproses anak harus sesuai berdasarkan hasil putusan hakim, serta memastikan anak mendapatkan perlakuan atau program sesuai dengan kondisi anak pada saat itu. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 65 bahwa dalam melakukan pendampingan,

pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Maka peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap sesudah persidangan atau setelah anak di jatuhkan hukuman adalah melakukan koordinasi bersama Jaksa untuk memproses anak berdasarkan hasil putusan hakim.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Mataram dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi ke dalam dua faktor, yakni, faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor-faktor Internal yang mempengaruhi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

a. Sumber Daya Manusia

Adapun faktor internal yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum yakni sumber daya manusia meliputi kuantitas dan kualitas dari petugas di Bapas Kelas II Mataram. Melihat data Bapas Kelas II Mataram bahwa jumlah petugas yang khusus mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum sangat kurang dari luas wilayah kerjanya sepulau Lombok. Secara keseluruhan terdapat 25 orang yang menempati jabatan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Mataram, dilihat dari jumlah tersebut belum bisa dikatakan ideal jika luas wilayah kerjanya sepulau Lombok.

Mengenai kualitas Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Mataram sendiri masih ada yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait dengan sistem peradilan pidana anak. Bahkan dari 25 jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, baru ada 2 orang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus terkait dengan sistem peradilan pidana anak. Namun Bapas Kelas II Mataram sudah

memberikan petugas sedikit pemahaman tentang pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada saat pendidikan dan pelatihan menjadi Pembimbing Kemasyarakatan, hanya saja itu belum maksimal dalam memberuikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Luas wilayah kerja

Adapun faktor internal yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum yakni luas wilayah kerja Bapas Kelas II Mataram. Berdasarkan hasil penelitian di Bapas Kelas II Mataram, bahwa luas wilayah kerja dari Bapas Kelas II Mataram sendiri adalah sepulau Lombok yang meliputi 5 wilayah kabupaten/kota, yaitu: Kota Mataram Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.

Kemudian dari 5 wilayah kabupaten/kota terbagi menjadi beberapa kecamatan, dalam setiap kecamatan terdapat Polisi Sektor yang harus dipenuhi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Mataram. Apabila secara bersamaan terdapat kasus dan meminta Pembimbing Kemasyarakatan dari beberapa Polisi Sektor maka kemungkinan besar akan ada yang tidak akan dipenuhi karena mengingat jarak tempuh jauh dari kantor dan jumlah petugas hanya 25 orang.

c. Anggaran dana

Adapun faktor internal yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum yakni terkait anggaran dana. Anggaran dana yang diterima Bapas Kelas II Mataram dari pemerintah pusat melalui APBN untuk Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum masih kurang ideal melihat jumlah pendampingan yang dilakukan dan jarak tempat anak yang didampingi jauh dari kantor Bapas Kelas II Mataram.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak IW menuturkan bahwa dana yang diberikan pemerintah pusat kepada Balai Pemyasyarakatan untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum belum sesuai jika melihat jarak tempuh dan waktu yang dihabiskan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Mataram (Wawancara, 1 April 2022).

2. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

a. Hubungan kerja sama dengan instansi lain

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum yakni hubungan kerja sama dengan instansi lain. Hubungan kerja sama dengan instansi lain dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum adalah upaya untuk memberikan hak-hak anak dalam proses sistem peradilan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 18 Dalam menangani perkara Anak, anak korban, dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum berkoordinasi bersama instansi lain. Dalam hal bekerja sama dengan instansi lain Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu menyesuaikan diri mulai dari waktu kerja, yang seharusnya 8 jam kerja tetapi dituntut untuk menyesuaikan dengan instansi yang jam kerjanya 24 jam kerja.

b. Koordinasi bersama orang tua/wali dan masyarakat

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum yakni koordinasi bersama Orang Tua/Wali dan Masyarakat. Dalam hal mendampingi anak dengan berkoordinasi bersama Orang Tua/Wali dan Masyarakat, masih kurangnya Orang Tua/Wali dan Masyarakat dalam memahami terkait sistem peradilan pidana anak, sehingga menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan di atas terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Bapas Kelas II Mataram dilakukan mulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan Sesudah Persidangan. Dimana disetiap tahapnya, Pembimbing Kemasyarakatan berperan mendampingi anak untuk memastikan yaitu disetiap tahap dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak-haknya, membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk mendalami kondisi anak mulai dari kondisi psikologis anak, ekonomi, sosial dan sampai pada mengetahui alasan kenapa anak melakukan tindak pidana, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada setiap tahapnya selalu mengupayakan Diversi bagi anak atau upaya damai di luar persidangan yang melibatkan masing-masing Orang Tua/Wali.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Mataram dalam mendampingi anak yang berhadapan hukum dikelompokkan menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun untuk faktor internal yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Mataram dalam mendampingi anak yang berhadapan hukum adalah sumber daya alam, luas wilayah dan anggaran.

Sedangkan untuk faktor eksternal mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Mataram dalam mendampingi anak yang berhadapan hukum yaitu hubungan kerjasama dengan instansi lain dan koordinasi bersama orang tua/wali dan masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

- Adnyana & Suyanto. (2013). Penggunaan Efi Scanner Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Minat, Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, Vol. 3, No. 2.
- Astutik, Y., & Harmanto. (2019). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Moral pada Siswa SMK Negeri 1 Pungging Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1(2), 323. file:///C:/Users/7/Downloads/3722-6085-1-SM(2).pdf.
- Arif Gosita. 1989 *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta. Akademi Pressindo.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Liebman et al. 2007, Urid Acid Nephrolithiasis, *Current Rheumatology Reports*, Vol. 9, No. 3, pp. 251-257.
- Peraturan Menteri Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Inonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
- PUSPENSOS: *Melibat Kompleksnya Masalah ABH di Indonesia*. (<https://puspensos.kemensos.go.id/melihat-kompleksnya-masalah-abh-di-indonesia> diakses pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 13.30 Wita).
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing.
- Siyoto, S., & Shodik, A. (2015). *Dasar Metode Penelitian* (Ayup (ed.); 1 ed.). Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.